



**SALINAN**

LURAH PENDOWOHARJO  
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH PENDOWOHARJO

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENGGUNAAN PELUNGGUH DAN PENGAREM-AREM  
KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENDOWOHARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 31 Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Pendowoharjo perlu menetapkan Peraturan Lurah Pendowoharjo tentang Pemanfaatan Pelungguh dan Pengarem-arem Kalurahan Pendowoharjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
  10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
  12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
  13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
  14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
  15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas bagi Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
17. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 7);
18. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
19. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kalurahan) Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021 Nomor 4);
20. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
21. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENGGUNAAN PELUNGGUH DAN PENGAREM-AREM KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANUL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Tanah Kalurahan adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh pemerintah Kalurahan berdasarkan hak *anggaduh*, yang jenisnya terdiri dari tanah kas Kalurahan, *pelungguh*, *pegarem-arem*, dan tanah untuk kepentingan umum.
2. Tanah Kas Kalurahan adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
3. *Pelungguh* adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Lurah dan Perangkat Kalurahan.
4. *Pengarem-arem* adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tunjangan bagi Lurah dan Perangkat Kalurahan yang purna tugas.

5. Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan badan hukum milik negara/badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus pemerintah.
6. Masyarakat adalah orang perorangan, badan usaha swasta dan/atau badan hukum swasta.
7. Penilai Pertanahan yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan untuk menghitung nilai/harga Objek Pengadaan Tanah.
8. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.
9. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah.
10. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bantul
11. Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pertanahan.
12. Kalurahan adalah Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul.
13. Pemerintah Kalurahan adalah Kepala/Lurah dibantu Pamong/Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
14. Lurah adalah pemimpin Pemerintah Kalurahan.
15. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan Pendowoharjo berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Pamong/Perangkat Kalurahan adalah Carik, Kepala-kepala Urusan (kaur Danarta, Kaur Pangripta, Kaur Tatalaksana), Kepala-kepala Seksi (Jagabaya, Ulu-ulu, Kamituwa) dan Kepala Dusun/Dukuh.
17. Staf Pamong Kalurahan adalah staf yang pengangkatannya sebelum tahun 2014.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.

## Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Lurah ini yaitu untuk memberikan pedoman bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan dan bagi pamong kalurahan yang sudah purna.

## BAB II *PELUNGGUH*

### Pasal 3

- (1) *Pelungguh* diberikan kepada :
- a. Lurah;

- b. Carik;
- c. Kepala Seksi;
- d. Kepala Urusan;
- e. Dukuh; dan
- f. Staf Pamong Kalurahan

- (2) *Pelungguh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Letak dan keluasan tanah *pelungguh* sebagaimana dimaksud ayat (1) terlampir dalam lampiran Peraturan Lurah ini.

#### Pasal 4

- (1) Lurah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan tanah *pelungguh* sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keluasan tanah *pelungguh* jabatan sebagaimana diatur pada pasal 3 ayat (1).
- (2) Bagi Penjabat Lurah diberikan tambahan penghasilan dari keluasan tanah *pelungguh* Lurah sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- (3) Tambahan Penghasilan dari Tanah *Pelungguh* tidak diberikan kepada PLT Lurah apabila Lurah yang bersangkutan mengambil cuti.
- (4) Sisa keluasan tanah *pelungguh* Lurah sebagai akibat sebagaimana dimaksud ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Kalurahan dan hasil pengelolaan dimasukkan sebagai Pendapatan Asli Kalurahan.
- (5) Bagi Lurah yang diberhentikan sementara karena terlibat perkara pidana, maka keluasan tanah *pelungguh*nya dikurangi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari luasan tanah *pelungguh*nya.
- (6) Pengembalian sisa tanah *pelungguh* sebagaimana dimaksud ayat (5), setelah perkara pidana yang sedang dijalani Lurah diputuskan tidak bersalah dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
- (7) Sisa keluasan tanah *pelungguh* Lurah sebagai akibat sebagaimana dimaksud ayat (5) dikelola oleh Pemerintah Kalurahan dan hasil pengelolaannya dimasukkan sebagai Pendapatan Asli Kalurahan.
- (8) *Pelungguh* diberikan selama menduduki jabatan dan diserahkan kembali ke Pemerintah Kalurahan setelah masa jabatan berakhir dengan berita acara penyerahan *pelungguh*.

#### Pasal 5

- (1) Pamong Kalurahan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan tanah *pelungguh* sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari keluasan tanah *pelungguh* jabatan sebagaimana diatur pada pasal 3 ayat (1).
- (2) Bagi Pelaksana Tugas Pamong Kalurahan diberikan tanah *pelungguh* sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari keluasan tanah *pelungguh* jabatan sebagaimana diatur pada pasal 3 ayat (1) huruf b, c, d dan e.
- (3) Sisa keluasan tanah *pelungguh* Pamong Kalurahan sebagai akibat sebagaimana dimaksud ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Kalurahan dan hasil pengelolaan dimasukkan sebagai Pendapatan Asli Kalurahan.
- (4) Tambahan Penghasilan dari Tanah *Pelungguh* tidak diberikan kepada Pelaksana Tugas Pamong Kalurahan apabila Pamong Kalurahan yang bersangkutan mengambil cuti kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

- (5) Bagi Pamong Kalurahan yang diberhentikan sementara karena terlibat perkara pidana, maka keluasan tanah *pelungguh*nya dikurangi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari luasan tanah *pelungguh*nya.
- (6) Sisa keluasan tanah *pelungguh* Pamong Kalurahan sebagai akibat sebagaimana dimaksud ayat (5) dikelola oleh Pemerintah Kalurahan dan hasil pengelolaannya dimasukkan sebagai Pendapatan Asli Kalurahan.
- (7) Pengembalian sisa tanah *pelungguh* sebagaimana dimaksud ayat (5), setelah perkara pidana yang sedang dijalani Pamong Kalurahan diputuskan tidak bersalah dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
- (8) *Pelungguh* diberikan selama menduduki jabatan dan diserahkan kembali ke Pemerintah Kalurahan setelah masa jabatan berakhir dengan berita acara penyerahan *pelungguh*.

#### Pasal 6

- (1) Penggunaan Tanah *Pelungguh* sebagaimana dimaksud pasal 3 dilakukan dengan cara:
  - a. digarap sendiri;
  - b. disewakan; dan
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a hanya digunakan untuk kegiatan pertanian.
- (3) Penggunaan Tanah *Pelungguh* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk kegiatan :
  - a. Pertanian; atau
  - b. Non Pertanian.

#### Pasal 7

- (1) Apabila Tanah *Pelungguh* disewakan, subyek yang menyewakan dapat dilakukan oleh Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong atau Pemerintah Kalurahan.
- (2) Penyewaan sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan maka pembagian hasil dari sewa tanah *pelungguh* sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Prosedur Penyewaan sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pengelolaan Tanah *Pelungguh* sebagaimana diatur dalam pasal ini tidak merubah dari tanah pertanian.

#### Pasal 8

- (1) Penggunaan Tanah *pelungguh* sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (3) huruf a paling lama 2 (dua) tahun dan tidak melebihi masa kerja Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan.
- (2) Penggunaan Tanah *pelungguh* sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang.

- (3) Waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Penyewa *Tanah Pelungguh* diutamakan warga Kalurahan Pendowoharjo.
- (5) Penggunaan *Tanah Pelungguh* sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 1 huruf c dan ayat (3) huruf b, subyek yang menyewakan adalah Pemerintah Kalurahan.

#### Pasal 9

- (1) *Pelungguh* dapat digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan.
- (2) *Pelungguh* yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanah pengganti dari Tanah Kas Kalurahan.

### BAB III PENGAREM-AREM

#### Pasal 10

- (1) *Pengarem-arem* diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan yang purna tugas dan diberhentikan secara hormat dikarenakan :
  - a. meninggal dunia; atau
  - b. berakhir masa jabatannya.
- (2) Pemberian tanah *Pengarem-arem* bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

#### Pasal 11

- (1) *Pengarem-arem* yang diberikan kepada Lurah karena diberhentikan secara hormat karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. *Pengarem-arem* diberikan seluas 20% (dua puluh perseratus) dari luasan *pelungguhnya* pada saat masih menjabat Lurah pada periode pertama diberikan paling lama 2 (dua) tahun sejak meninggal dunia kepada ahli waris;
  - b. *Pengarem-arem* diberikan seluas 20% (dua puluh perseratus) dari luasan *pelungguhnya* pada saat masih menjabat Lurah pada saat periode kedua secara berturut-turut diberikan paling lama 4 (empat) tahun sejak meninggal dunia kepada ahli waris.
  - c. *Pengarem-arem* diberikan seluas 20% (dua puluh perseratus) dari luasan *pelungguhnya* pada saat masih menjabat Lurah pada saat periode ketiga secara berturut-turut diberikan paling lama 6 (enam) tahun sejak meninggal dunia kepada ahli waris.
- (2) *Pengarem-arem* yang diberikan kepada Lurah karena berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. *Pengarem-arem* yang diberikan seluas 20% (dua puluh perseratus) dari luasan *pelungguhnya* pada saat masih menjabat Lurah; dan

- b. diberikan paling lama 6 (enam) tahun sejak diberhentikan secara hormat.
- (3) Dalam hal Lurah yang telah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan terpilih kembali menjadi Lurah, tidak mendapatkan *pengare-arem* dari masa jabatan yang pertama.
- (4) Dalam hal Lurah yang telah berakhir masa jabatannya dan dilanjutkan oleh Penjabat Lurah, maka kepada Lurah dimaksud diberikan Pengare-arem sampai dengan yang bersangkutan terpilih kembali waktu Pemilihan Lurah Serentak pada tahun bersangkutan dilaksanakan.
- (5) Pengare-arem sebagaimana dimaksud ayat (4), dikembalikan kepada Pemerintah Kalurahan terhitung tanggal pelantikan Lurah.
- (6) Dalam hal Lurah Kalurahan terpilih kembali sampai 3 (tiga) periode secara berturut-turut, maka pemberian *pengare-arem* pada saat berakhirnya masa jabatan periode ketiga.
- (7) *Pengare-arem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diserahkan kembali ke Pemerintah Kalurahan setelah berakhir jangka waktu yang diberikan berdasarkan Peraturan Lurah ini.

#### Pasal 12

- (1) *Pengare-arem* yang diberikan kepada Pamong Kalurahan yang purna tugas dan diberhentikan secara hormat karena :
  - a. meninggal dunia; atau
  - b. berakhir masa jabatannya.
- (2) *Pengare-arem* yang diberikan kepada Pamong Kalurahan yang purna tugas dan diberhentikan secara hormat karena meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya mendapatkan 20% (dua puluh perseratus) dari luasan *pelungguh* yang bersangkutan, pemberiannya dengan ketentuan jangka waktu sebagai berikut:
  - a. selama 8 tahun bagi yang telah mempunyai masa kerja pamong kalurahan selama lebih dari 25 tahun;
  - b. selama 7 tahun bagi yang telah mempunyai masa kerja pamong kalurahan selama 20 tahun atau kurang dari 25 tahun;
  - c. selama 6 tahun bagi yang telah mempunyai masa kerja pamong kalurahan selama 15 tahun atau kurang dari 20 tahun;
  - d. selama 5 tahun bagi yang telah mempunyai masa kerja pamong kalurahan selama selama 10 tahun atau kurang dari 15 tahun;
  - e. selama 4 tahun bagi yang telah mempunyai masa kerja pamong kalurahan selama 5 tahun atau kurang dari 10 tahun; dan
  - f. selama 2 tahun bagi yang telah mempunyai masa kerja pamong kalurahan selama kurang dari 5 tahun.
- (3) Pemberian *pengare-arem* sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan masa kerja Pamong Kalurahan sejak terhitung pengangkatan pertama menjadi Pamong Kalurahan.
- (4) Pemberian keluasan *pengare-arem* sebagaimana dimaksud ayat (3) berdasarkan jabatan terakhir Pamong Kalurahan.
- (5) Bagi Pamong Kalurahan yang menjadi Lurah maka pengaturan *pengare-arem*nya sesuai dengan jabatan Lurah.



### Pasal 13

- (1) Pengelolaan *Tanah Pengare-arem* tidak merubah fungsi tanah sebagai tanah pertanian.
- (2) Apabila penggunaan Tanah Pengare-arem merubah fungsi tanah dari tanah pertanian, maka subyek yang menyewakan adalah Pemerintah Kalurahan.
- (3) Pembagian pendapatan dari hasil penyewaan Tanah Pengare-arem sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur sebagai berikut untuk pemerintah kalurahan sebesar 20% (dua puluh persen) dan untuk yang bersangkutan sebesar 80 (delapan puluh persen).
- (4) Apabila keluasan untuk tanah *pengare-arem* yang disediakan masih ada sisa, maka sisa tanah yang disediakan untuk *pengare-arem* dikelola oleh Pemerintah Kalurahan dan pendapatan dari tanah *pengare-arem* dimasukkan dalam pendapatan Kalurahan.

### Pasal 14

- (1) *Tanah Pengare-arem* dapat digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan.
- (2) Tanah Pengare-arem yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanah pengganti dari Tanah Kalurahan.

## BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 15

Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang purna tugas sebelum berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017, maka pemberian tanah *pengare-arem* mengacu pada aturan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Pendowoharjo.

### Pasal 15

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Pendowoharjo.

Ditetapkan di : Pendowoharjo  
Tanggal : 10 Februari 2022



LURAH PENDOWOHARJO,

MI HAKIMUDIN

Diundangkan di : Pendowoharjo  
Pada tanggal : 10 Februari 2022

CARIK PENDOWOHARJO,

MAYA FITRIANINGSIH

BERITA KALURAHAN PENDOWOHARJO TAHUN 2022 NOMOR 3